



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 5/KPPU/PDPT/II/2014

TENTANG

PENILAIAN

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN

PT AGRO PLANINDO UTAMA OLEH PT SUNGAI MENANG

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 02 Tahun 2013"), pada tanggal 10 April 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Sungai Menang terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Agro Planindo Utama dan telah dicatat dengan nomor register A12013.
- 1.2. Pada tanggal 22 Oktober 2013, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Agro Planindo Utama oleh PT Sungai Menang.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih

PT Sungai Menang (“ SM ”) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut undang-undangan Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar Jalan Basuki Rahmat No. 788 Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 9, tanggal 7 Juni 1993, dibuat dihadapan Tina Chandra Gerung, SH., pada waktu itu Notaris di Palembang. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No.C2.1834.HT.0101.TH.94, tanggal 4 Februari 1994. Anggaran Dasar SM telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Akta No. 130, tanggal 16 Mei 2008, dibuat dihadapan Sujipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-47580.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 4 Agustus 2008.

Anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 46 tanggal 14 Desember 2012, dibuat di hadapan Notaris Tintin Surtini, SH., Notaris di Jakarta Pusat, mengenai penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor SM. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-01263.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013.

Kegiatan usaha utama SM adalah dalam bidang perkebunan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan angkutan dalam arti seluas-luasnya.

Pemegang saham SM adalah sebagai berikut:

NO	PEMEGANG SAHAM	KOMPOSISI KEPEMILIKAN (%)
1.	PT Sampoerna Agro Tbk	99,99%
2.	PT Sampoerna Strategic	0,01%

PT Sampoerna Agro Tbk (“Sampoerna Agro”) merupakan pemegang 99,99% saham dan pengendali dari SM, dan tergabung dalam kelompok usaha Sampoerna. Sampoerna Agro merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Tina Chandra Gerung, S.H., No. 8 tanggal 7 Juni 1993 dengan nama PT Selapan Jaya. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-1840 HT.01.01-TH.94 tanggal 4 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia No. 60, tambahan No. 4842 tanggal 29 Juli 1994. Perseroan berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 788, Palembang 30127 Sumatera Selatan.

Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dalam akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 265 tanggal 27 Juni 2008 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. AHU-76222.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008. Perseroan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik minyak inti sawit, produksi benih kelapa sawit, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Sagu) dan lainnya, yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Riau. Di samping mengelola perkebunan sendiri, perseroan dan anak perusahaan tertentu juga mengembangkan perkebunan plasma dan membina kerjasama dengan petani plasma.

Lahan yang telah ditanam perseroan dan anak perusahaan seluas 67.264 hektar tanaman inti. Pada tanggal 31 Desember 2011 Sertifikat Hak Guna Usaha atas lahan tersebut akan jatuh tempo pada tanggal mulai tahun 2037 sampai dengan tahun 2097 sedangkan izin pemanfaatan Hutan Tanaman Industri yang diberikan anak perusahaan akan jatuh tempo tahun 2033. Kapasitas Pabrik pengolahan perseroan dan anak perusahaan dapat menghasilkan 455 ton buah segar per jam, 150 ton inti sawit per hari dan 100 ton tepung sagu per hari.

2.1. Badan Usaha Yang Diambilalih

PT Agro Planindo Utama (“APU”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar di Sampoerna Strategic Square Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45, Jakarta Selatan 12930 berdasarkan Akta Pendirian No. 9, tanggal 23 April 2012, dibuat di hadapan Teri Firdaus Akbarsyah, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-54352.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 23 Oktober 2012.

Kegiatan usaha utama APU adalah dalam bidang perdagangan, jasa, perindustrian dan pertanian. Pada tanggal 28 Oktober 2012, APU telah memperoleh izin lokasi yang berlokasi di Kecamatan Air besar dan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat berdasarkan keputusan Bupati landak No. 595.1/249.q/Hk-2012 untuk areal seluas 4.779 hektar.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. SM melakukan pengambilalihan atas 99% saham APU.
- 3.2. Latar belakang pengambilalihan ini adalah pertimbangan bahwa APU merupakan pemilik konsesi atas lahan seluas 4.799 Ha untuk dibangun perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- 3.3. Target yang hendak dicapai melalui pengambilalihan APU oleh SM adalah:
 - a. Pengembangan Kapasitas Produksi
Dengan bertambahnya areal untuk dibangun perkebunan kelapa sawit yang dimiliki SM melalui pengambilalihan APU, diharapkan menjadi salah satu pendukung pengembangan kapasitas produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit SM di masa datang, khususnya untuk wilayah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan;
 - b. Pengembangan Produk
SM menargetkan dengan pengambilalihan APU ini, dapat dilakukan pengembangan atas produk TBS kelapa sawit yang nantinya dihasilkan, menjadi berbagai produk olahan seperti *Crude Palm Oil* (CPO) atau Minyak Sawit Mentah, *Palm Kernel* (PK) atau Inti Sawit, dan *Palm Kernel Oil* (PKO) atau Minyak Inti Kelapa Sawit.
 - c. Pengembangan Pemasaran
Pengambilalihan APU, melalui produk yang nantinya dihasilkan, dipertimbangkan oleh SM sebagai salah satu upaya untuk pengembangan pemasaran produk perkebunan kelapa sawit, baik untuk pasar domestik maupun untuk ekspansi ke pasar ekspor.

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-14309 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Agro Planindo Utama, diketahui bahwa pengambilalihan APU oleh SM berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 17 April 2013;
- 4.2 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh SM terhadap APU tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.3 Bahwa batasan nilai pengambilalihan saham APU oleh SM telah melebihi ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

5.1 Kegiatan Usaha

5.1.1 Kegiatan Usaha SM

5.1.1.1 SM bergerak dalam bidang agrobisnis, terutama usaha perkebunan kelapa sawit dan pertanian palawija. SM beserta anak-anak perusahaannya hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum beroperasi secara komersial.

5.1.1.2 Bahwa SM melalui anak usahanya PT Pertiwi Agro Sejahtera memiliki izin lokasi seluas 6.567 hektar untuk kelapa sawit.

5.1.1.3 Selain itu, SM juga memiliki anak perusahaan yaitu PT Hutan Ketapang Industri (HKI) yang bergerak dalam bidang kehutanan dan memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) serta berlokasi di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 100.150 hektar;

5.1.2 Kegiatan Usaha Kelompok Usaha Sampoerna Agro

5.1.2.1 Sampoerna Agro sebagai induk dari SM melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit, sagu dan karet.

5.1.3 Kegiatan Usaha APU

Berdasarkan keputusan Bupati Landak No. 595.1/249.q/Hk-2012, APU merupakan pemilik konsesi atas lahan seluas 4.799 Ha untuk dibangun perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Air besar dan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dan saat ini, APU sedang dalam tahap pengusahaan lahan untuk dibangun sebagai perkebunan kelapa sawit dan lahan tersebut belum menghasilkan produk perkebunan kelapa sawit.

5.1.4 Kesimpulan Kegiatan Usaha

Bahwa setelah menjelaskan tentang kegiatan usaha kelompok usaha Sampoerna Agro, dan APU, Tim menilai terdapat kegiatan yang sama antara kelompok usaha Sampoerna Agro dengan APU yaitu kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit;

5.2 Tentang Industri Perkebunan Kelapa Sawit

5.2.1 Bahwa pemerintah mengatur tentang industri perkebunan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;


- 5.2.2 Bahwa pengertian dari Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- 5.2.3 Bahwa penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan;
- 5.2.4 Bahwa hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian menteri memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan;
- 5.2.5 Bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan;
- 5.2.6 Bahwa badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia;
- 5.2.7 Bahwa pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari menteri;
- 5.2.8 Bahwa terkait perijinan di sektor perkebunan, pemerintah mengatur secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Perkebunan;
- 5.2.9 Bahwa perkebunan kelapa sawit menghasilkan produk olahan utama berupa minyak sawit mentah (*crude palm oil*, dan *crude palm kernel oil*);
- 5.2.10 Bahwa dalam industri kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok industri yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri antara, dan kelompok industri hilir;
- 5.2.11 Bahwa yang termasuk kelompok industri hulu kelapa sawit adalah kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan buah kelapa sawit/tandan buah segar;

5.2.12 Bahwa yang termasuk kelompok industri antara kelapa sawit adalah kegiatan usaha yang memproduksi jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan seperti industri olein, stearin, dan oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol*);

5.2.13 Bahwa yang termasuk ke dalam kelompok industri hilir kelapa sawit adalah industri pengolahan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah atau *crude palm oil* dan *crude palm kernel oil*;

5.2.14 Berikut adalah pohon industri kelapa sawit yang menunjukkan tentang tahap dan produk industri kelapa sawit;

Figure 2.4 The palm oil industry



Source: van Gelder (2004, p. 3).

5.3 Tentang Pasar Produk

5.3.1 Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

5.3.2 Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

5.3.3 Bahwa setelah mempelajari struktur industri kelapa sawit, Tim menilai bahwa kegiatan usaha kelompok Sampoerna Agro adalah industri hulu dan hilir kelapa sawit sedangkan APU adalah industri hulu kelapa sawit belum

melakukan kegiatan usaha mengingat APU belum melakukan kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit;

5.3.4 Bahwa namun demikian, lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki APU merupakan salah satu faktor produksi untuk menunjang industri hulu dan hilir kelapa sawit milik kelompok Sampoerna Agro;

5.3.5 Bahwa dengan demikian, Tim menilai terdapat kesamaan kegiatan usaha yang dimiliki kelompok Sampoerna Agro dan APU dan juga memiliki hubungan vertikal atau integrasi vertikal dengan kegiatan usaha kelompok Sampoerna Agro lainnya;

5.3.6 Bahwa setelah melakukan analisa terhadap kegiatan usaha kelompok usaha Sampoerna Agro dan APU, Tim menilai hal-hal sebagai berikut:

5.3.6.1 Bahwa produk dari kelompok usaha Sampoerna Agro adalah buah kelapa sawit / tandan buah segar, CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*);

5.3.6.2 Bahwa dengan demikian produk dari kegiatan usaha kelompok usaha Sampoerna Agro adalah buah kelapa sawit / tandan buah segar, CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*);

5.3.6.3 Bahwa selain CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*) kelompok usaha Sampoerna Agro juga memiliki produk sagu dan karet;

5.3.6.4 Bahwa meskipun APU belum memiliki produk dari kegiatan usahanya, namun APU memiliki ijin atas perkebunan kelapa sawit yang berpotensi menghasilkan produk buah kelapa sawit / tandan buah segar;

5.3.6.5 Bahwa APU tidak dapat mengubah peruntukan jenis tanaman tanpa mendapat persetujuan dari pemerintah selaku penerbit ijin tersebut;

5.3.6.6 Bahwa prospek lahan kelapa sawit tersebut merupakan faktor produksi untuk mendukung produk CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*) kelompok usaha Sampoerna Agro;

5.3.6.7 Bahwa dengan demikian terdapat potensi produk yang sama antara kelompok usaha Sampoerna Agro dengan APU yaitu buah kelapa sawit / tandan buah segar.

5.4 Tentang Pasar Geografis

5.4.1 Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Tim melakukan analisa terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan

peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis.

5.4.2 Bahwa konsesi atas lahan APU berlokasi di Kecamatan Air Besar dan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat;

5.4.3 Bahwa kelompok Sampoerna Agro juga memiliki konsesi lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak dan Ketapang, Kalimantan Barat;

5.4.4 Bahwa dari sisi geografis, produk buah kelapa sawit/tandan buah segar milik APU hanya bersaing dengan milik kelompok usaha Sampoerna Agro yang berlokasi di provinsi Kalimantan Barat karena buah kelapa sawit / tandan buah segar hanya dapat bertahan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum diolah;

5.4.5 Dengan demikian, pasar geografis dalam pemberitahuan ini adalah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat

5.5 Tentang Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisa tentang kegiatan usaha, industri perkebunan kelapa sawit, pasar produk, dan pasar geografis, Komisi menilai bahwa pasar bersangkutan pada pengambilalihan saham APU oleh SM adalah pasar produk kelapa sawit di provinsi Kalimantan Barat.

VI. ANALISA PENGAMBILALIHAN SAHAM PT AGRO PLANINDO UTAMA OLEH PT SUNGAI MENANG

6.1 Bahwa berdasarkan data yang diberikan total luas lahan PT Sungai Menang di propinsi Kalimantan Barat setelah adanya akuisisi adalah seluas 73,328 hektar

6.2 Bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan luas lahan sawit per tahun 2012 di provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 885.075 hektar

6.3 Bahwa dengan demikian luas lahan PT Sungai Menang terhadap keseluruhan total wilayah lahan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 8% (delapan persen).

6.4 Bahwa dengan demikian Komisi berpendapat pengambilalihan saham PT Agro Planindo Utama oleh PT Sungai Menang tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap industry kelapa sawit di provinsi Kalimantan Barat.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa setelah akuisisi, PT Sungai Menang hanya menguasai 8% (delapan persen) dari total luas lahan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Barat
- 7.2 Bahwa luas lahan hanya 8% (delapan persen) pengambilalihan (akuisisi) saham PT Agro Planindo Utama oleh PT Sungai Menang tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap industri.
- 7.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas atas pengambilalihan (akuisisi) saham PT Agro Planindo Utama oleh PT Sungai Menang. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

VIII. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan (akuisisi) saham PT Agro Planindo Utama oleh PT Sungai Menang.

Jakarta, 26 Februari 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua

M. Nawir Messi